



**PUTUSAN**

**Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di (dahulu bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur akan tetapi sudah tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mpr telah mengajukan permohonan:

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.548/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun Pemohon tetap tidak hadir di pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa, karena Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun Pemohon tetap tidak hadir di pada hari persidangan yang telah ditentukan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur;

Bahwa, terhadap uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun Pemohon tetap tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim merujuk ketentuan pasal 124 HIR / pasal 148 RBg jo pasal 126 HIR / pasal 150 RBg, Maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.548/Pdt.G/2021/PA.Mpr



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ari Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan Arif Mahfuz, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis,**

**Wildi Raihanda, Lc**  
**Hakim Anggota II**

**Ari Ferdinansyah, S.H**

**Arif Mahfuz, S.Sy**

**Panitera Pengganti,**

**Sari Mayadinanty, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

|                    |             |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp        | 30.000,00         |
| - Proses           | : Rp        | 50.000,00         |
| - Panggilan        | : Rp        | 725.000,00        |
| - Redaksi          | : Rp        | 10.000,00         |
| - Meterai          | : Rp        | <u>10.000,00</u>  |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp</b> | <b>845.000,00</b> |

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.548/Pdt.G/2021/PA.Mpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.548/Pdt.G/2021/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)